



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR:188.45/36 /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI  
CUKAI ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang : bahwa guna kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal di Kabupaten Pacitan Tahun 2012, maka perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang Menetapkan Sebagian Hasil Cukai Rokok dikembalikan kepada Daerah Penghasil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal di Kabupaten Pacitan Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merencanakan kegiatan sosialisasi;
  - Mengadakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
  - Menyiapkan bahan, melaksanakan kegiatan dan menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi;
  - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 25 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 36 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 25 - 1 - 2012****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER KEGIATAN  
SOSIALISASI CUKAI ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Pemasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan. b. Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan. c. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan. d. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Narasumber	Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Madiun

**BUPATI PACITAN** / 2**INDARTATO**